



PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYETARAAN KELAS JABATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI
PADA KELAS JABATAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan penyetaraan kelas jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di BATAN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Penyetaraan Kelas Jabatan dan Penempatan Pegawai Pada Kelas Jabatan di BATAN;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;



- 3 -

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
12. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di BATAN;
13. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENYETARAAN KELAS JABATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PADA KELAS JABATAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Kelas Jabatan untuk jabatan di BATAN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013, disetarakan dengan kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012, sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kelas Jabatan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai dasar dalam penetapan pemberian tunjangan kinerja bagi pejabat di BATAN.



- 4 -

Pasal 3

Kelas Jabatan untuk jabatan selain yang dimaksud dalam Pasal 1 tetap mengacu pada Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012.

Pasal 4

Penempatan pegawai pada kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja eselon II setelah mendapat persetujuan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Pasal 5

- (1) Penempatan pegawai pada kelas jabatan pada dasarnya ditentukan berdasarkan jenjang jabatannya dengan memperhatikan kompetensi, kemampuan dan pengalaman pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dengan pertimbangan khusus dan untuk kepentingan organisasi, Kepala Unit Kerja dapat menetapkan penempatan pegawai pada kelas jabatan tertentu dengan tetap memperhatikan kompetensi, kemampuan dan pengalaman pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penetapan penempatan pegawai pada kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) BATAN dan mendapat persetujuan dari Kepala BATAN.



- 5 -

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas dan Nilai Jabatan di Badan tenaga Nuklir Nasional masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2014

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

-ttd-

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO, HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG PENYETARAAN KELAS JABATAN DAN

PENEMPATAN PEGAWAI PADA KELAS JABATAN DI

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PENYETARAAN KELAS JABATAN

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 392/KA/XI/2005	PENYETARAAN KELAS JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 004/KA/I/2012	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 14 TAHUN 2013
1	2	3	4
1	Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional	17	Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
2	Sekretaris Utama	16	Sekretaris Utama
3	Deputi Kepala Bidang Penelitian Dasar dan Terapan	16	Deputi Kepala Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir
4	Deputi Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir	16	Deputi Kepala Bidang Teknologi Energi Nuklir
5	Deputi Kepala Bidang Pendayagunaan Hasil Litbang & Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	16	Deputi Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir
6	Kepala Biro Perencanaan	15	Kepala Biro Perencanaan
7	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
8	Kepala Biro Umum	15	Kepala Biro Umum
9	Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Hubungan Masyarakat	15	Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
10	Kepala Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir	15	Kepala Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju
11	Kepala Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri	15	Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan
12	Kepala Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan	15	Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator
13	Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi	15	Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi
14	Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	15	Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi
15	Kepala Pusat Pengembangan Geologi Nuklir	15	Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir
16	Kepala Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir	15	Kepala Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir
17	Kepala Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir	15	Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir
18	Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir	15	Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir
19	Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif	15	Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
20	Kepala Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir	15	Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir



- 2 -

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 392/KA/XI/2005	PENYETARAAN KELAS JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 004/KA/I/2012	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 14 TAHUN 2013
1	2	3	4
21	Kepala Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka	15	Kepala Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka
22	Kepala Pusat Reaktor Serba Guna	15	Kepala Pusat Reaktor Serba Guna
23	Kepala Pusat Diseminasi Iptek Nuklir	15	Kepala Pusat Diseminasi dan Kemitraan
24	Kepala Pusat Pengembangan Informatika Nuklir	15	Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir
25	Inspektur	15	Inspektur
26	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
27	Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir	15	Kepala Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir
28	Kepala Bagian Perencanaan Program	12	Kepala Bagian Perencanaan Program
29	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran	12	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran
30	Kepala Bagian Evaluasi Program	12	Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
31	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM
32	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	12	Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional
33	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	12	Kepala Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai
34	Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan	12	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
35	Kepala Bagian Perlengkapan	12	Kepala Bagian Perlengkapan
36	Kepala Bagian Rumah Tangga	12	Kepala Bagian Rumah Tangga
37	Kepala Bagian Keuangan	12	Kepala Bagian Keuangan
38	Kepala Bagian Tata Usaha	12	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol
39	Kepala Bagian Hukum	12	Kepala Bagian Hukum
40	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	12	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
41	Kepala Bagian Perjanjian	12	Kepala Bagian Kerja Sama
42	Kepala Bagian Pengamanan	12	Kepala Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir
43	Kepala Bidang Bahan Industri Nuklir	12	Kepala Bidang Sains Bahan Maju
44	Kepala Bidang Spektrometri Neutron	12	Kepala Bidang Teknologi Berkas Neutron
45	Kepala Bidang Keselamatan dan Instrumentasi	12	Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan
46	Kepala Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri	12	Kepala Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri
47	Kepala Bidang Fisika	12	Kepala Bidang Teknofisika



- 3 -

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 392/KA/XI/2005	PENYETARAAN KELAS JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 004/KA/I/2012	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 14 TAHUN 2013
1	2	3	4
48	Kepala Bidang Reaktor	12	Kepala Bidang Reaktor
49	Kepala Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir	12	Kepala Bidang Fisika Partikel
50	Kepala Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan	12	Kepala Bidang Teknologi Proses
51	Kepala Bidang Radioekologi Kelautan	12	Kepala Bidang Radioekologi
52	Kepala Bidang Teknik Nuklir Kedokteran	12	Kepala Bidang Teknik Nuklir Kedokteran dan Biologi Radiasi
53	Kepala Bidang Keselamatan dan Kesehatan	12	Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Dosimetri
54	Kepala Bidang Metrologi Radiasi	12	Kepala Bidang Metrologi Radiasi
55	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan	12	Kepala Bidang Industri dan Lingkungan
56	Kepala Bidang Pertanian	12	Kepala Bidang Pertanian
57	Kepala Bidang Proses Radiasi	12	Kepala Bidang Proses Radiasi
58	Kepala Bidang Keselamatan	12	Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Lingkungan
59	Kepala Bidang Eksplorasi	12	Kepala Bidang Eksplorasi
60	Kepala Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir	12	Kepala Bidang Teknologi Penambangan dan Pengolahan
61	Kepala Bidang Keselamatan dan Lingkungan	12	Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Instalasi Penambangan
62	Kepala Bidang Bahan Bakar Nuklir	12	Kepala Bidang Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir
63	Kepala Bidang Pengembangan Radiometalurgi	12	Kepala Bidang Uji Radiometalurgi
64	Kepala Bidang Operasi Sarana Penunjang	12	Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas Bahan Bakar Nuklir
65	Kepala Bidang Keselamatan	12	Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Akuntansi Bahan Nuklir
66	Kepala Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor	12	Kepala Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor
67	Kepala Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor	12	Kepala Bidang Teknologi Keselamatan Reaktor
68	Kepala Bidang Pengembangan Reaktor	12	Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas Keselamatan Reaktor
69	Kepala Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	12	Kepala Bidang Kajian Data Tapak
70	Kepala Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	12	Kepala Bidang Kajian Infrastruktur
71	Kepala Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari	12	Kepala Bidang Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan Limbah
72	Kepala Bidang Pengolahan Limbah	12	Kepala Bidang Pengelolaan Limbah
73	Kepala Bidang Operasi Sarana Penunjang	12	Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas Limbah
74	Kepala Bidang Keselamatan dan Lingkungan	12	Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Operasi



- 4 -

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 392/KA/XI/2005	PENYETARAAN KELAS JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 004/KA/I/2012	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 14 TAHUN 2013
1	2	3	4
75	Kepala Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri	12	Kepala Bidang Instrumentasi
76	Kepala Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur	12	Kepala Bidang Elektromekanik dan Kendali
77	Kepala Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur	12	Kepala Bidang Mekanik, Struktur, dan Proses
78	Kepala Bidang Radioisotop	12	Kepala Bidang Teknologi Radioisotop
79	Kepala Bidang Radiofarmaka	12	Kepala Bidang Teknologi Radiofarmaka
80	Kepala Bidang Siklotron	12	Kepala Bidang Siklotron dan Keteknikan
81	Kepala Bidang Operasi Reaktor	12	Kepala Bidang Operasi Reaktor
82	Kepala Bidang Sistem Reaktor	12	Kepala Bidang Pemeliharaan Reaktor
83	Kepala Bidang Diseminasi	12	Kepala Bidang Diseminasi
84	Kepala Bidang Promosi	12	Kepala Bidang Promosi dan Produksi Media
85	Kepala Bidang Kemitraan	12	Kepala Bidang Manajemen Inovasi dan Kemitraan
86	Kepala Bidang Sistem dan Jaringan Komputer	12	Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Komputer dan Komunikasi Data
87	Kepala Bidang Sistem Informasi	12	Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Nuklir
88	Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong	12	Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir
89	Kepala Bidang Keselamatan dan Lingkungan	12	Kepala Bidang Pemantauan Dosis Personel dan Lingkungan
90	Kepala Bagian Tata Usaha	12	Kepala Bagian Tata Usaha
91	Kepala Bidang Perencanaan	12	Kepala Bidang Program dan Evaluasi
92	Kepala Bidang Penyelenggaraan	12	Kepala Bidang Penyelenggaraan
93	Kepala Bidang Penyelenggaraan	12	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Nuklir dan Kerja Sama Diklat
94	Kepala Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir	12	Kepala Bidang Pengembangan Standar
95	Kepala Bidang Jaminan Mutu	12	Kepala Bidang Jaminan Mutu
96	Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi	12	Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi
97	Kepala Unit Pengamanan Nuklir	10	Kepala Unit Pengamanan Nuklir
98	Kepala Subbagian Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan	9	Kepala Subbagian Perencanaan Program I
99	Kepala Subbagian Program Diseminasi	9	Kepala Subbagian Perencanaan Program II
100	Kepala Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak	9	Kepala Subbagian Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
101	Kepala Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan	9	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I



- 5 -

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 392/KA/XI/2005	PENYETARAAN KELAS JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 004/KA/I/2012	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 14 TAHUN 2013
1	2	3	4
102	Kepala Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan	9	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran II
103	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro
104	Kepala Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan	9	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I
105	Kepala Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan	9	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II
106	Kepala Subbagian Dokumentasi	9	Kepala Subbagian Pelaporan
107	Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia	9	Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia
108	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
109	Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I	9	Kepala Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional I
110	Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II	9	Kepala Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional II
111	Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II	9	Kepala Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional III
112	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai I	9	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai
113	Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai	9	Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai
114	Kepala Subbagian Data SDM	9	Kepala Subbagian Pengelolaan Data Pegawai
115	Kepala Subbagian Organisasi	9	Kepala Subbagian Organisasi
116	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan	9	Kepala Subbagian Tatalaksana
117	Kepala Subbagian Pengadaan Sarana	9	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan
118	Kepala Subbagian Inventarisasi	9	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara
119	Kepala Subbagian Peralatan	9	Kepala Subbagian Peralatan dan Bangunan
120	Kepala Subbagian Kendaraan	9	Kepala Subbagian Urusan Dalam
121	Kepala Subbagian Pengamanan Dalam	9	Kepala Subbagian Pengamanan Dalam
122	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	Kepala Subbagian Perbendaharaan
123	Kepala Subbagian Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	9	Kepala Subbagian Verifikasi
124	Kepala Subbagian Pelaporan	9	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
125	Kepala Subbagian Tata Persuratan	9	Kepala Subbagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan
126	Kepala Subbagian Protokol	9	Kepala Subbagian Protokol
127	Kepala Subbagian Arsip dan Dokumentasi	9	Kepala Subbagian Kearsipan



- 6 -

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 392/KA/XI/2005	PENYETARAAN KELAS JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 004/KA/I/2012	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 14 TAHUN 2013
1	2	3	4
128	Kepala Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum	9	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan
129	Kepala Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum	9	Kepala Subbagian Pengelolaan HKI
130	Kepala Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum	9	Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi
131	Kepala Subbagian Hubungan Antarlembaga	9	Kepala Subbagian Hubungan Antarlembaga dan Media
132	Kepala Subbagian Pers dan Media	9	Kepala Subbagian Informasi Publik
133	Kepala Subbagian Perjanjian Luar Negeri	9	Kepala Subbagian Perjanjian Kerja Sama
134	Kepala Subbagian Perjanjian Luar Negeri	9	Kepala Subbagian Pengelolaan Kerja Sama
135	Kepala Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir	9	Kepala Subbagian Keamanan Nuklir
136	Kepala Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir	9	Kepala Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir
137	Kepala Subbagian Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah	9	Kepala Subbagian Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah
138	Kepala Subbagian Keuangan	9	Kepala Subbagian Keuangan
139	Kepala Subbagian Perlengkapan	9	Kepala Subbagian Perlengkapan
140	Kepala Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja	9	Kepala Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi
141	Kepala Subbidang Instrumentasi	9	Kepala Subbidang Keteknikan
142	Kepala Unit Jaminan Mutu	9	Kepala Unit Jaminan Mutu
143	Kepala Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor	9	Kepala Subbidang Operasi dan Perawatan
144	Kepala Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar	9	Kepala Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Perencanaan Dekomisioning
145	Kepala Subbidang Keselamatan Lingkungan	9	Kepala Subbidang Keselamatan Lingkungan
146	Kepala Subbidang Pelayanan Kesehatan	9	Kepala Subbidang Kesehatan Radiasi
147	Kepala Subbidang Pelayanan Kesehatan	9	Kepala Subbidang Dosimetri Medik
148	Kepala Subbidang Kalibrasi	9	Kepala Subbidang Kalibrasi Alat Ukur Radiasi
149	Kepala Subbidang Standardisasi	9	Kepala Subbidang Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi
150	Kepala Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan
151	Kepala Subbidang Pengelolaan Limbah	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Limbah
152	Kepala Subbidang Peralatan Elektromekanik	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Instalasi Penambangan
153	Kepala Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Elemen Bakar	9	Kepala Subbidang Fasilitas Elemen Bakar
154	Kepala Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Radiometalurgi	9	Kepala Subbidang Fasilitas Radiometalurgi



- 7 -

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 392/KA/XI/2005	PENYETARAAN KELAS JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 004/KA/I/2012	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 14 TAHUN 2013
1	2	3	4
155	Kepala Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Pengelolaan Limbah	9	Kepala Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Pengelolaan Limbah
156	Kepala Subbidang Termohidrolika	9	Kepala Subbidang Fasilitas Termohidrolika
157	Kepala Subbidang Elektromekanik	9	Kepala Subbidang Fasilitas Uji Mekanik
158	Kepala Subbidang Pengolahan Limbah Cair	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Limbah Radioaktif
159	Kepala Subbidang Pengolahan Limbah Cair	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Limbah Bahan Nuklir
160	Kepala Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi	9	Kepala Subbidang Fasilitas Proses
161	Kepala Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi	9	Kepala Subbidang Fasilitas Kanal Hubung
162	Kepala Subbidang Keselamatan Operasi	9	Kepala Subbidang Keselamatan Operasi
163	Kepala Subbidang Instrumentasi	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Siklotron
164	Kepala Subbidang Perencanaan Operasi	9	Kepala Subbidang Perencanaan Operasi
165	Kepala Subbidang Pelaksanaan Operasi	9	Kepala Subbidang Pelaksanaan Operasi
166	Kepala Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir	9	Kepala Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir
167	Kepala Subbidang Sistem Mekanik	9	Kepala Subbidang Sistem Mekanik
168	Kepala Subbidang Sistem Elektrik	9	Kepala Subbidang Sistem Elektrik
169	Kepala Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali	9	Kepala Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali
170	Kepala Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Energi	9	Kepala Subbidang Edukasi Publik
171	Kepala Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Energi	9	Kepala Subbidang Pemasyarakatan Hasil Litbang
172	Kepala Subbidang Pelaksanaan Promosi	9	Kepala Subbidang Promosi
173	Kepala Subbidang Dokumentasi	9	Kepala Subbidang Produksi Media
174	Kepala Subbidang Argoindustri	9	Kepala Subbidang Manajemen Inovasi
175	Kepala Subbidang Argoindustri	9	Kepala Subbidang Kemitraan
176	Kepala Subbidang Sistem Komputer	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Jaringan
177	Kepala Subbidang Komunikasi Data	9	Kepala Subbidang Komunikasi Data
178	Kepala Subbidang Sistem Komputer	9	Kepala Subbidang Aplikasi Sistem Informasi
179	Kepala Subbidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir	9	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan Nuklir
180	Kepala Subbidang Perawatan Prasana dan Sarana	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Utilitas Kawasan



- 8 -

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 392/KA/XI/2005	PENYETARAAN KELAS JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 004/KA/I/2012	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BATAN NOMOR 14 TAHUN 2013
1	2	3	4
181	Kepala Subbidang Dokumentasi	9	Kepala Subbidang Pengelolaan Dokumen Utilitas Kawasan
182	Kepala Subbidang Pelayanan Kesehatan	9	Kepala Subbidang Pemantauan Dosis Personel
183	Kepala Subbidang Pelayanan Kesehatan	9	Kepala Subbidang Pemantauan Lingkungan dan Kedaruratan
184	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	Kepala Subbagian Tata Usaha
185	Kepala Subbidang Program	9	Kepala Subbidang Program
186	Kepala Subbidang Evaluasi pendidikan dan Latihan	9	Kepala Subbidang Evaluasi
187	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	9	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan dan Teknis
188	Kepala Subbidang Sarana Laboratorium	9	Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
189	Kepala Subbidang Program	9	Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Nuklir
190	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	9	Kepala Subbidang Kerja Sama Diklat
191	Kepala Subbidang Audit dan Pemantauan	9	Kepala Subbidang Audit
192	Kepala Subbidang Akreditasi	9	Kepala Subbidang Akreditasi
193	Kepala Subbidang Sertifikasi	9	Kepala Subbidang Sertifikasi

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT